

Abstrac

The freedom of opinion as freedom of speak constitute one of important factor to build democracy. The scaientist agree that is no absolute freedom. The freedom always assumed have conditions. As it also with freedom of speak. It ocures in law limits is used by state or nation.

خلاصة

الحرية في الخطابة والقاء رأى احد هي أساس في الوصول الى الديمقراطية قدااتفق العلماء في عدم الحرية اطلاقا ,هناك شروط في الحرية وكذلك حرية الخطابة .و اسباب حرية الخطابة ربما سياسيا واحتماعيا وأخلاقيا . الحرية في الخطابة محدودة في كل شغب وحكومة.

Kata Kunci:

Rethorika, Basic Human Need, Fair Criticism, Predetermine, Communication of Preaching

Pendahuluan

Satu hal yang perlu diingat bahwa kebebasan selalu memiliki dua sisi, yaitu *bebas untuk (freedom to)* dan *bebas dari (freedom from)*. Pada wacana simulasi, memang kita memiliki *bebas untuk*, tetapi secara

substantif kita tidak memiliki *bebas dari*. Karena betapapun bebasnya kita di dalam wacana simulasi kita hanya memiliki satu kebebasan, yaitu *bebas untuk* dan kita tidak memiliki *bebas dari*. Ketidakterpenuhan manusia di dalam memiliki dua modus kebebasan ini menjadikannya tercabut dari akar-akar kemanusiaannya. Sebaliknya, komunikasi yang berlandaskan hubungan intersubyektivitas memberikan kerangka yang memadai bagi manusia untuk mewujudkan dua kebebasannya (*freedom from and freedom to*).¹

Kebebasan atau freedom, pada hakekatnya merupakan salah satu hak asasi manusia karena kebebasan itu melakat pada diri manusia. Karena itu, kebebasan manusia tidak dapat dilimpahkan kepada manusia lainnya. Apabila kebebasan pada manusia diambil atau diserahkan kepada orang lain, manusia itu disebut budak-belian; dan apabila kebebasan itu diambil oleh pemerintah, berarti manusia itu adalah hukuman atau narapidana. Karena itu, apabila terjadi pelimpahan kebebasan manusia kepada manusia lain, hal itu bisa dikatakan sebagai manusia yang tidak sempurna dalam arti etik.²

Kebebasan, menurut F.A. Hayek, hanyalah ketiadaan paksaan (*coercion*). Pada gilirannya, paksaan “muncul apabila tindakan seorang manusia tunduk pada kehendak orang lain yang berkuasa, bukan lahir dari kesadaran sendiri, melainkan dari rencana orang lain.” Lebih jauh dikatakan: “Paksaan berarti ancaman penindasan, dan sekaligus dengan itu menentukan tingkah laku tertentu”³

Dari sudut pandang Islam, manusia ibarat lokomotif yang sedang melaju. Dengan kata lain, manusia sedang bergerak dari titik awal dan mengarah

¹ Marshal McLuhan, *dalam Understanding Media: The Extensions of Man* (London: Sphere Books Int., 1967)

² Lihat Alex Sobur dalam *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001) hlm.289.

³ Lihat Penjelasan Habermas dalam bukunya Fransisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat komunikatif: Ilmu Masyarakat & Politik Postmodernisme Menurut Jurgan Habermas* (Yogyakarta, Kanisius: 1993)

ke tujuan tertentu yang merupakan kesempurnaan yang paling mulia dan kebahagiaan paling agung. Bentangan dan jangkauan kehidupan sama dengan sebuah rel kereta yang harus ditempuh agar dapat mencapai tujuan.

Bayangkanlah seorang pengemudi bermaksud memacu kenderaannya dari sebuah kota, katakanlah Bandung dan menuju Jakarta. Jika tangan dan kakinya lumpuh, tentunya si pengemudi tidak dapat mengemudikan kenderaannya. Ia hanya dapat mengemudikan kenderaannya jika seluruh tubuhnya berfungsi, sehingga memiliki kemampuan serta kebebasan untuk memilih dan memilah. Karena jika tidak, ia tidak akan mampu untuk menempuh jalan yang akan mengantarnya kepada tujuannya.

Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahi manusia dengan kehendak bebas dan kemampuan memilih sehingga mampu melangkah di atas jalan kehidupan ini berkat kaki 'pilihan dan kehendaknya' sendiri serta kemudian mencapai tujuannya. Jika tidak, ia tidak akan pernah sampai ke tujuan.

Dengan demikian, jika menganggap bahwa dalam kondisi terpaksa, dirinya dapat melangkah di jalan kesempurnaan dan sampai ke tujuan, maka seseorang jelas keliru. Manusia harus bebas dan memiliki kemampuan untuk memilih sehingga memungkinkannya melangkah di jalan ini.

Memiliki pilihan dan kemampuan saja tidak cukup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan. Artinya, diperlukan syarat lain agar dirinya memiliki sebab yang bersifat komprehensif. Dengan kata lain, syarat yang mencukupi untuk meraih kebahagiaan adalah bahwa manusia harus benar-benar memperhatikan batas badan jalan dan dengan benar mematuhi aturan dan undang-undangnya agar tiba di tujuan.


Allah SWT menciptakan manusia sekaligus memberi hak melekat yang paling mendasar kepada fitrahnya, yaitu kebebasan, yang berarti merdeka dari segala belenggu ketakutan, ketergantungan dan penyembahan kecuali kepada-Nya, yang kita kenal dengan sebutan tauhid. Namun hak kebebasan ini hanya boleh digunakan dalam rambu-rambu yang bersumber

dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi, terutama dalam hal metode dan caranya.

Demikian pula, manusia dalam kebebasan berbicara harus benar-benar memperhatikan aturan-aturan dan batas-batas tertentu sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, kebebasan berbicara yang dilakukan manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang sesuai dengan tuntutan Islam.

Jika diambil model komunikasi yang paling elementer dari Aristoteles (384-322 SM) yang disebut *rethorica* atau seni berbicara untuk mempengaruhi pendengar, maka kelihatan ada tiga komponen dalam proses komunikasi, yakni pembicara (*rhetor*) pesan dan komunikate. Meskipun tidak disebut secara eksplisit tentu saja terdapat pula saluran, efek dan arus balik (*feedback*). Saluran adalah jalan (*path*) yang menyalurkan atau yang dilalui oleh pesan sehingga pesan itu bisa mencapai komunikate. Jadi saluran adalah jalan (*path*) yang menghubungkan antara komunikasi dan komunikate⁴. Dengan demikian saluran pesan bisa juga berfungsi sebagai syarat komunikasi atau merupakan pesan itu sendiri (nonverbal atau metakomunikasi). Juga semua gerakan tubuh dan sebagainya tersebut dapat merupakan arus balik (*feedback*) dari penerima pesan. Perlu diketahui, bahwa *feedback* dalam *rethorica* sifatnya “mendukung” maksud komunikator karena komunikasi retorika adalah model arus pesan satu arah.

Model Rhetorika (Aristoteles, 384-322 SM)



Sumber : Komunikator/Rhetor/Pembicara

⁴ Lihat Hafied Cangara dalam *Pengantar Ilmu komunikasi* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 1998), hlm. 41

Pesan : Pesan (message) = messaticum (Latin) = “ *kirim*”.

Penerima : Komunikate/Penerima pesan.⁵

Kecekatan mengutarakan pembicaraan dan pendapat dengan bebas adalah masalah metode komunikasi, agar pesan-pesannya tersampaikan secara efektif. Akan tetapi kebebasan berbicara dan berpendapat itu tidak mutlak, atau dengan perkataan lain harus tunduk pada sejumlah batasan, misalnya seorang muslim tidak boleh menyerang Islam, Rasul-Nya atau akidahnya dengan dalih kebebasan berbicara atau berpendapat karena dikhawatirkan ia akan menjadi murtad. Dari prinsip alur pikiran demikian itulah mungkin para perintis kemerdekaan Indonesia merumuskan UUD-1945 pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Jika dalam sebuah negara setiap orang bebas sedemikian rupa sehingga berbicara sesuai yang diinginkannya, mengatakan apapun yang disukainya, dan menulis apapun yang dikehendakinya, maka kehidupan masyarakat semacam itu dikatakan sebagai kehidupan masyarakat yang demokratis; sementara lawannya adalah masyarakat yang ‘tidak demokratis’.

Di negara-negara Barat dan di negara-negara maju lainnya yang kehidupan masyarakatnya tidak demokratis peranan komunikasi dakwah (*communication of preaching*) tidak begitu kuat. Itulah yang tergambar ketika dewasa ini terjadi malapetaka kebebasan dalam bertindak, malapetaka penggunaan obat bius, menyebarnya penyakit Aids, polusi lingkungan hidup, polusi rohani dan sebagainya.⁶

Di Negara demokrasi seperti di Indonesia pusat komunikasi dakwah bisa berperan mengkondisikan setiap perubahan sosial dengan

⁵ A. Muis, dalam *Komunikasi Islami* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 70.

⁶ A. Muis, *Ibid*, hlm. 299

pendekatan etika.⁷ Secara potensial komunikasi dakwah bisa menciptakan “rem moral” bagi setiap perubahan sosial agar perubahan itu tidak merugikan masyarakat. Di situlah peranan komunikasi dakwah yang harus ikut bicara dalam kondisi bebas, akan menjadi amat vital untuk merujuk Sila Pertama Pancasila sebagai kaidah yang baku dalam memahami (mengontrol) perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Demokrasi umumnya dirumuskan dari tiga elemen; *pertama*, kesamaan hak untuk berbicara atau menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis (*isogoria*). *Kedua*, kesamaan hak untuk berkumpul dan berserikat dalam rangka menggalang kekuatan (*isokratic*). Dan *ketiga*, kesamaan hak di depan hukum dan pengadilan dalam rangka perlunya ada jaminan hukum (*isonomia*).

Kebebasan Bertanya

Selama ini metode dakwah yang digunakan cenderung mengandung bahasa yang keras atau “menakut-nakuti” umat. Model komunikasi khotbah dan ceramah agama yang tepat adalah persuasif dan halus, tidak “menakutkan”, umat, meski hukum dakwah (khotbah, ceramah agama, dan sebagainya) memang merupakan peringatan bagi umat.

Untuk negara yang sedang membangun dan amat tinggi kepekaannya terhadap stabilitas nasional, *paradigma komunikasi dakwah “Neo-Laswell”* agaknya memang diperlukan.⁸ Jika gaya dakwah *eufemistic* semacam itu bisa meluas, pengaruhnya terhadap khotbah-khotbah formal di masjid-masjid, misalnya mungkin bisa berkembang.

Ungkapan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat “katakanlah kebenaran sekalipun pahit” (Hadits Nabi) tidak berlaku mutlak. Sebaliknya khotbah atau pernyataan pendapat dilakukan dengan cara yang bijaksana dan etis (Q.S. Al-Nahl:92).⁹

⁷ A. Muis, *Ibid*, hlm. 300

⁸ A. Muis, *Ibid*, hlm. 214

⁹ QS. An-Nahl : 92

Salah satu masalah yang tetap tidak tersentuh adalah bahwa adakalanya motif seseorang dalam mengekspresikan sesuatu bukan dimaksudkan untuk berpropaganda dan menyebarkanluaskannya, melainkan untuk mengajukan pertanyaan. Yaitu masalah itu dianggap sebagai diskusi akademis atau ilmiah dan dimasukkan ke dalam topik-topik yang ingin dikaji secara mendalam bagi dirinya sendiri, kemudian bagaimana menurut sudut pandang Islam tentang aturan yang dapat diterapkan terhadap masalah itu?

Mengenaiknya, kita harus mampu mengatakan bahwa Islam menempatkan pertanyaan dan pembahasan yang akademis pada posisi yang sangat penting dan istimewa kendati hal itu boleh jadi menyentuh prinsip dan ajaran yang paling rumit. Islam tidak pernah menindas atau melarang diajukannya sebuah pertanyaan.

Islam tidak hanya menilai pentingnya pemberian jawaban dan mengatasi keraguan yang berpotensi meluas, sehingga musuh-musuh Islam di tengah medan tempur juga diberi kesempatan untuk mengajukan sebuah pertanyaan seputar kebenaran agama Islam dan dianggap berhak mendapatkan jawaban, Firman Allah SWT:

“Dan jika seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, hendaklah kamu melindunginya sehingga ia bisa mendengarkan firman Allah; dan sesudah itu antarkan ia ke tempat yang aman. Ini karena mereka kaum yang tidak mengetahui.”¹⁰

Namun demikian, hal yang harus diperhatikan berkaitan dengannya adalah bahwa “setiap pembicaraan memiliki kadarnya dan setiap pendapat memiliki kedudukan tertentu”. Pertanyaan dan penyelidikan terhadap sesuatu (apalagi agama) memang layak dihormati. Namun, itu harus ditempatkan pada kerangka sistem nilai-nilai umum Islam yang sama. Dengan kata lain, terdapat tata cara dan prasyarat bagi diajukannya pertanyaan. Sebab, jangan sampai pengajuan atas pertanyaan itu sampai merusak yang lain, membuat

¹⁰ QS. At-Taubah : 6

orang lain terseok-seok dalam upayanya mencapai kesempurnaan tertinggi, atau bahkan menjadikannya menyimpang dari jalan kesempurnaan.

Pertanyaan dan penyelidikan religius dan ilmiah harus disikapi dengan benar. Bukan seperti, misalnya, keraguan yang dimunculkan di tengah sekumpulan murid sekolah atau lainnya yang tidak mendalami prinsip-prinsip ajaran Islam serta soal-soal filsafat dan teologi. Siapapun yang telah memiliki sebuah pertanyaan, ia harus mengajukannya di pusat akademis atau di tengah-tengah akademi atau pakar keagamaan.

Dalam hal ini, tentu tidak ada masalah. Juga tidak ada masalah dengan pembahasan ilmiah mengenai isu-isu religius yang dianggap kontroversial, asalkan semua itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan memperhatikan tatakrama perdebatan yang berlaku.

Jika memang demikian adanya dan jauh dari hal yang merusak, maka itu akan menyiapkan landasan bagi pertumbuhan dan penguatan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran agama.

Namun, bila tidak memperhatikan persyaratan dan aturan yang benar, lalu mengajukan pertanyaan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat merusak keyakinan dan menciptakan penyimpangan lainnya, maka orang tersebut harus dihentikan (dari mengajukan pertanyaan). Dengan cara yang sama pula, penyebaran kandungannya yang merusak juga harus diantisipasi.

Pembatasan Kebebasan Berbicara

Pembatasan berbicara disetujui sebagian warga masyarakat, tetapi ditolak oleh sebagian yang lainnya. Yang setuju mendasarkan pemikirannya atas berbagai 'kerepotan' yang ditimbulkan oleh kebebasan berbicara yang tidak dibatasi.

Mereka yang pro pembatasan kebebasan berbicara menyatakan, jika 'kerepotan' dimaksud menjadi berulang-ulang, bukan mustahil stabilitas budaya, sosial, politik, dan ekonomi dapat terganggu. Karena gangguan stabilitas itu tidak dikehendaki, maka pembatasan kebebasan berbicara perlu dilakukan.

Manusia mendasarkan sikapnya kepada kebutuhan kehidupan yang serba tenggang rasa.

Sehingga apabila kebebasan berbicara seseorang dinilai dapat mengganggu kebutuhan orang lain, maka pembatasan kebebasan berbicara dipandang sebagai salah satu *basic human need* (kebutuhan dasar manusia)¹¹. Yang di utamakan oleh kelompok pro pembatasan kebebasan berbicara adalah perwujudan kepentingan ketentraman dalam kehidupan individu dan masyarakat. Untuk apa seseorang diberi kebebasan berbicara, jika akibatnya dapat mengganggu kebebasan seseorang atau sejumlah orang lainnya, dalam kebutuhan akan hidup yang saling menjaga rasa, karsa, dan karya.

Adapun kelompok yang kontra dengan pembatasan kebebasan berbicara, umumnya mengaitkan sikapnya dengan hasrat dan tekad manusia menemukan kebenaran. Apabila seseorang meyakini kebenaran dari segala sesuatu yang ingin dikemukakannya, maka hasrat tersebut tidak boleh dibatasi. Oleh kelompok yang kontra ini, pembatasan kebebasan berbicara seseorang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang aktual, terutama hak untuk berkomunikasi

Asumsi dasar dari sikap kontra pembatasan kebebasan berbicara adalah hilangnya hakiki dan esensi kebenaran, bila manusia dibatas kebebasannya untuk mencari serta menegakkan kebenaran yang diyakininya, lewat berbicara (secara lisan maupun tulisan). Jaminan kebebasan berbicara bagi manusia membuka peluang makhluk rasional untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran, tanpa harus disibukkan pemikiran tenggang rasa, kepentingan ketentraman hidup dan kehidupan individu serta masyarakat, atau alasan lain.

Mereka yang kontara terhadap kebebasan berbicara, menafsirkan kecenderungan kebebasan berbicara itu bertentangan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku bagi kebebasan berbicara. Kerenanya, demi alasan kemanusiaan dan hukum menurut kelompok yang kontra ini, pembatasan kebebasan berbicara tidak boleh ditolerir.

¹¹ Lihat Novel Ali dalam *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999) hlm. 198.

Kebebasan Berbicara sebagai Kemandirian

Salah satu makna atau arti dari kebebasan berbicara adalah bahwa siapapun harus benar-benar mandiri, ketika berbicara dia tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan orang lain, serta tidak satupun makna ketergantungan yang dapat diterapkan kepadanya. Bila seseorang mengatakan bahwa alam semesta eksis dan berdiri tegak dengan sendirinya, serta tidak bergantung kepada Tuhan, dan kehendak Tuhan tidak berperan dalam rotasi dan revolusi (unsur-unsurnya, seperti planet-planet yang nyaris tidak terbilang), maka pernyataan ini juga bermakna pembebasan alam semesta dari segala jenis kontrol yang bersifat ketuhanan.¹²

Dalam hal ini, sebagai salah satu makhluk yang hidup di alam semesta, manusia juga memiliki peran yang sama, sehingga terbuka kemungkinan baginya mengatakan bahwa dia mempunyai kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, serta kebebasan berbicara. Kebebasan ini adalah beberapa di antara hak asasi yang paling mendasar. Sama mendasarnya dengan hak untuk hidup yang mencakup hak untuk mencari nafkah dan memperoleh upah yang sesuai dengan jerih payah yang diberikan. Hak asasi yang mendasar ini tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, kecuali kebebasan itu akan merugikan orang lain. Itulah sebabnya, hampir semua konstitusi yang ada di dunia ini mencantumkan jaminan hak asasi yang mendasar ini.

Esensi hak kebebasan berbicara dalam berkomunikasi adalah hak manusia untuk sekaligus menerima informasi dan menentangnya. Karena adanya hak berkomunikasi, maka apabila manusia merasa puas menerima informasi, manusia boleh memanfaatkan informasi itu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri, maupun untuk diperluaskan kepada sesamanya. Tetapi, karena adanya hak untuk berkomunikasi itu pula, maka apabila manusia tidak

¹² Lihat, M.T.M. Yazdi, dalam *Freedom, Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas* (Jakarta: Al-Huda, 2006) hlm. 14

merasa puas dalam menerima informasi, mereka boleh bereaksi, cepat maupun lambat.

Reaksi manusia secara cepat atau lambat atas informasi adalah bagian yang objektif dan faktual dari hak manusia untuk berkomunikasi. Proses menerima dan bereaksi terhadap informasi, merupakan nilai intrinsik yang dicoba diperjuangkan manusia. Proses dan efek komunikasi seperti itulah bagian hak berkomunikasi. Karenanya manusia membutuhkan kehidupan yang demokratis untuk dapat menegakkan serta memperjuangkan hak berkomunikasi.

Kebutuhan manusia akan kehidupan yang demokratis, didasarkan atas keyakinan bahwa hanya dalam sebuah pola dan mekanisme kehidupan yang demokratis, akan terbuka peluang untuk menyatakan hasil evaluasi pribadi atas kemas informasi yang diterimanya dari pihak manapun. Peluang ini menutup kemungkinan terjadinya pemaksaan untuk bersikap tertentu terhadap informasi dari sesuatu pihak, sebagaimana dikehendaki oleh pihak itu sendiri

Kehidupan yang demokratis itu pula yang memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara berbagai fungsi primer, sekunder, maupun tertier dalam proses komunikasi. Dengan dialog terbuka tersebut, akan dimungkinkan terjalannya proses komunikasi yang berputar antara pihak-pihak yang menyampaikan informasi di satu sisi, dengan pihak-pihak lain yang menerima serta bereaksi terhadap informasi itu sendiri di sisi lain. Dalam proses komunikasi yang berputar ini, akan terwujud kesetaraan kedudukan dan peranan antara fungsi *source* (penyampai) dan fungsi *destination* (penerima) informasi.

Pelembagaan dan pembudayaan mekanisme komunikasi melingkar itu, kondusif sekali bagi realisasi hak kebebasan berbicara manusia. Dengan mekanisme komunikasi melingkar dalam suatu pola kehidupan yang demokratis, diharapkan pembatasan kebebasan berbicara bagi seseorang atau sejumlah orang, tidak menimbulkan kesan pembatasan hak manusia untuk berkomunikasi.

Kebebasan Berbicara sebagai Kehendak Bebas

Pengertian lain dari kebebasan berbicara yang juga terkait dengan ranah teologi, filsafat, ilmu kalam (*skolastisisme*), dan psikologi filosofis adalah kebebasan berbicara yang dipertentangkan dengan konsep keterpaksaan atau predeterminasi (hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya). Pembahasan tentangnya sudah dilakukan para pemikir dan pakar dalam berbagai bidang ilmu sejak dulu kala. Apakah manusia benar-benar bebas dalam berbicara dan mempunyai kehendak bebas (*free will*)? Atau, apakah ia hanya membayangkan dirinya bebas dalam berbicara, pada hal sebenarnya berada dibawah paksaan dan tidak memiliki kehendak yang mandiri?¹³ Predeterminasi (*jabr*) dan kehendak bebas (*ikhtiyar*) merupakan salah satu persoalan yang paling tua umurnya, yang sudah muncul dalam konteks filsafat di semua bangsa dan negara.

Sebetulnya, kepercayaan predeterminasi ini dalam ranah opini dan wawasan sikap mental tidak dapat diterima, dan bahkan dalam ranah tindakan dan perilaku, semua orang mengetahui bahwa manusia memiliki kebebasan berbicara dan kehendak bebas. Jika predeterminasi berlaku secara mutlak dalam kehidupan manusia pada berbagai dimensinya, maka sistem moral dan pendidikan, juga struktur pemerintahan, tidak lagi bermakna dan sia-sia belaka.

Sementara aspek kuantitas dan kualitas opini publik tentang pembatasan berbicara bagi seseorang akan tetap bervariasi dari waktu ke waktu. Itu berarti, selama jagat raya ini masih dihuni manusia, selama itu pula terdapat sejumlah orang yang menyatakan sikap pro dan kontranya terhadap pembatasan kebebasan berbicara. Baik pernyataan itu hanya didasarkan atas adopsi nilai sosial di lingkungannya (*quantitative public opinion*), maupun karena adanya pertimbangan rasional dan ilmiah (*qualitative public opinion*), namun opini publik diseperti persoalan tersebut tidak akan pernah pudar di tengah kehidupan manusia.

Dengan demikian, sungguh sangat bijaksana bila umat manusia selalu diberi peluang atau kesempatan

¹³ M.T.M. Yazdi, Ibid, hlm. 16

untuk menyatakan sikap setuju atau sebaliknya menentang segala bentuk kebijaksanaan yang membatasi kebebasan berbicara seseorang. Sebab pemberian peluang ini akan mencegah timbulnya kesan pelanggaran hak berkomunikasi manusia, berbarengan dengan pembatasan berbicara bagi seseorang atau sejumlah orang.

Itu berarti, keputusan moral yang mendasari munculnya pembatasan kebebasan berbicara individu tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan kecenderungan membatasi hak manusia untuk berkomunikasi. . Karenanya, sekalipun terhadap seseorang atau sejumlah orang dikenai pembatasan kebebasan berbicara, namun yang terkena 'vonis' itu, maupun orang lain yang kebebasan bicaranya tidak terganggu dan tidak dibatasi, boleh tetap membicarakan serta mempersoalkan sanksi tersebut.

Peluang pernyataan pro dan kontra terhadap pembatasan kebebasan berbicara seseorang, merupakan indikator eksis dan aktualnya kebebasan manusia untuk berkomunikasi. Sebaliknya, apabila manusia tidak diberi kebebasan untuk mengekspresikan opininya terhadap pembatasan kebebasan berbicara yang dikenakan terhadap seseorang atau sejumlah orang, hak komunikasinya dapat dikatakan sudah pudar.

Hak berkomunikasi inilah salah satu hak asasi manusia yang bukan saja dibanggakan, tetapi juga manusia sebagai alat untuk memperjuangkan serta menikmati hidup dan kehidupan individual serta sosialnya. Dalam konteks demikian, manusia tidak hanya berhak untuk mendapatkan informasi, tetapi juga berhak menyampaikan umpan baliknya.

Dalam konteks etika dan sistem pendidikan, bila manusia dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan baik dan buruk, namun dikarenakan dirinya tidak punya pilihan, maka perbuatan baiknya tidak layak dipuji, disanjung, atau diganjar hadiah. Hal yang sama juga berlaku jika ia dipaksa berbuat buruk atau jahat; perbuatannya itu tidak layak dihukum atau dicela.

Doktrin kebebasan berbicara dan kehendak bebas yang kita anut merupakan ihwal penciptaan (*takwin*) yang bertolak belakang dengan doktrin predeterminasi

(*jabr*). Kebebasan berbicara dan kehendak bebas merupakan karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia, yang pada gilirannya menjadi keistimewaan dan superioritasnya dibandingkan seluruh makhluk yang lain.

Mengenai konsep kebebasan berbicara dalam paradigma komunikasi dakwah, Islam pun mengenalnya. Misalnya di dalam hadits Nabi Muhammad Saw. di atas: “Katakanlah apa yang benar sekalipun pahit”. Di dalam hadits tersebut tercermin dengan jelas kebebasan berbicara yang dibatasi oleh rambu moral dan etika, yakni kebenaran. Makna kebenaran dalam hal itu dapat dirinci menurut paradigma atau perspektif kode etik jurnalisme yakni benar (*true*), akurat (*accurate*) dan jujur atau beriktikad baik (*fair*).

Etika dan Tanggung Jawab Berbicara

Di dalam hadits Nabi (“Katakanlah apa yang benar sekalipun pahit”) terdapat kata-kata “sekali pun pahit”. Dapat ditafsirkan, bahwa kebebasan berkomunikasi atau kebebasan berbicara, kebebasan menyatakan pendapat, menyampaikan informasi, melakukan kritik, koreksi dan pengawasan sosial (*social control*) dengan lisan dan tulisan biasanya menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat terutama jika penyampaian pesan itu menggunakan media massa. Bukankah media massa memiliki jangkauan penyampaian pesan? Media massa cepat mencapai khalayak massal (*mass audience*) yang jumlahnya relatif tidak terbatas dan bersifat heterogen.¹⁴

Meskipun demikian selalu perlu dicatat, bahwa pengaruh media massa pada media massa umumnya tidak mampu mengubah sikap khalayak, kecuali jika ada mediator memperkuat pesan media. Mediator itu dikenal dengan nama tokoh pembentuk opini (*opinion leader*). Celakanya, mediator yang sangat berpengaruh di dalam konteks komunikasi tatap muka atau antarpribadi itu tidak selalu sudi memperkuat pesan media. Tidak jarang pula mereka menentang pesan media dan melarang sesama warga untuk melaksanakan maksud pesan media itu. Alasan-alasan mereka biasanya bersumber

¹⁴ A. Muis, *Op Cit*, hlm. 76

dari atau merujuk realitas sosial setempat, nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Di dalam konteks komunikasi dakwah para da'i dan mubalig biasa juga berperan sebagai *opinion leaders*.

Dalam hubungannya dengan *opinion leaders* sangat memungkinkan para da'i komunikator melanggar etika berbicara (berkomunikasi). Misalnya para da'i atau komunikator dalam berkomunikasi (berbicara, berpidato, berkhotbah, berceramah, menyiarkan berita, dan sebagainya di muka umum.

Komunikator tidak boleh menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang kasar, yang menyinggung perasaan komunike atau khalayak. Juga komunikator tidak boleh memperlihatkan gerak-gerik, perilaku, cara pakaian yang menyalahi kaidah-kaidah agama. Misalnya perempuan-perempuan yang berolah raga di muka umum atau ditayangkan oleh TV, biasanya lebih menyajikan tontonan "keterbukaan" bagian-bagian tubuh dengan pakaian yang sangat minim yang menyimpang dari kaidah-kaidah etika agama Islam. Bahkan juga menyimpang dari "hukum dunia". Yakni pasal 5 dan 13 UU Pers, pasal 156a (*God'sblasphemy*), 282, 532-533 KUH-Pidana. Juga melanggar Kode Etik Jurnalistik yang dibuat sendiri oleh wartawan.

Kelihatan bahwa kebebasan berbicara dalam paradigma komunikasi dakwah sangat mengutamakan etika dan moralitas. Kebebasan berbicara dalam paradigma komunikasi dakwah sangat terikat pada rambu-rambu etika menurut perintah Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Konsekuensinya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang atau komunikator ketika berbicara dihadapan public, unsur kebenaran sangat dipentingkan juga rasa tanggung jawab para komunikator kepada Allah Swt. Unsur kebenaran di atas menggambarkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Tuhan.

Dalam perspektif komunikasi lazimnya seorang disebut *opinion leader* karena keterlibatannya dalam menentukan pengaruh media. Modelnya adalah arus pesan media ke *opinion leader* (langkah pertama) yang selanjutnya meneruskan pesan media itu kepada warga masyarakat lainnya atau para pengikutnya disertai

pengaruh pribadi (langkah kedua). Seorang disebut *opinion leader* karena ia lebih dahulu menerima pesan media dan kemudian diteruskannya kepada warga komunitas di mana ia hidup dibarengi pengaruh pribadi (Elihu Katz-Paul F. Lazarsfeld, 1955; Everett M. Rogers, 1972).

Makna komunikasi yang “sehat” atau “bebas dan bertanggung jawab” selalu harus dikonkretkan dengan komunikasi antarpribadi (komunikasi sosial) maupun dengan komunikasi massa. Contoh yang paling lumrah adalah larangan dalam agama “mempergunjingkan sesama manusia”, menceritakan keburukan orang lain. Itu suatu dosa besar. Contoh lain adalah, merasa marah kepada orang lain dalam bentuk kata-kata maupun tingkah laku tidak verbal. Itu bisa memancing masalah, bagaimana halnya orang berkomunikasi dengan bebas (Kebebasan berbicara) yang melancarkan kritik melalui pembicaraan lisan, pidato, ceramah agama atau melalui tulisan/berita di surat kabar?

Bukankah hal itu berarti “menceritakan keburukan, kelemahan atau kekurangan seseorang?” Apakah kritik dan kontrol sosial yang umumnya dilakukan dengan komunikasi misalnya, cukup dilakukan secara jujur (*fair*) atau karena kebenaran? Atau, haruskah pula dipergunakan budaya komunikasi eufemisme (kata-kata atau ungkapan yang halus)? Bukankah pula ada hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi, “katakanlah apa yang benar itu sekalipun pahit?”

Agaknya, seorang muslim harus bisa membedakan mana yang disebut “mempergunjingkan sesama manusia” dan mana yang disebut *fair criticism*. Nuansa *fair criticism* memang terdapat dalam sabda Nabi tadi, meskipun konsep harfiahnya tidak sama benar di antara kedua istilah (pengertian) itu. Keduanya mengandung arti kebenaran. Kritik yang jujur sebenarnya berasal dari lembaga hukum pers liberal, yaitu hak setiap warga masyarakat untuk menilai (bukan menghina) karya-karya warga lainnya yang dibuat untuk kepentingan umum.

Jadi, kebebasan berbicara lewat kata-kata dan penerangan yang bijaksana, dengan berdiskusi lewat

cara-cara yang lebih baik merupakan kebutuhan manusia, tetapi harus dilakukan dengan cara "bebas dan bertanggung jawab". Melancarkan kritik atau kontrol sosial tidak dilarang oleh agama, tetapi isinya harus benar dan dilakukan secara sopan.

Masalah yang memerlukan pemahaman adalah sejauh mana kebebasan berbicara dalam paradigma komunikasi dakwah itu mengalami kemajuan. Dan apakah kemajuan itu bisa terakomodasi dengan kecanggihan dengan teknologi media massa itu. Dalam mencoba memahami fenomena itu kita harus berhadapan dengan masalah kebebasan dan etika berbicara. Yang dimaksudkan dengan etika disini tentulah "rem" yang berfungsi membatasi atau mengontrol kebebasan dalam berbicara. Di sini makna kebebasan selalu berjalan bersama-sama dengan etika berbicara tadi. Termasuk norma-norma agama.

Konsep komunikasi dakwah dalam agama sangat mementingkan transparansi dan demokratisasi. Misalnya Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda "dengarlah apa yang dikatakannya, bukan siapa yang mengatakannya". Seandainya ungkapan itu dibalik, "dengarlah siapa yang mengatakannya, bukan apa yang dikatakannya" kitapun berhadapan dengan paradigma atau teori komunikasi (termasuk media massa) yang otoriter dan tertutup.¹⁵

Tentunya, jangan membayangkan bahwa dalam konteks berbicara, Islam hanya mengurus soal larangan atau batasan. Anggapan seperti itu keliru besar. Begitu banyak eksposisi dan pernyataan diperbolehkan berdasarkan sudut pandang Islam, tanpa terdapat pembatasan sama sekali.

Demikian halnya, junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Dalam setiap melakukan ajakan (dakwah) kepada siapa saja, selalu dengan tutur kata yang manis dan lemah lembut, "*qaulan layyinan*" dan "*qaulan sadidan*." Beliau sendiri berpesan kepada sahabatnya:

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia bertutur kata yang baik (lemah lembut), atau (kalau tidak bisa

¹⁵ A. Muis, *Ibid*, hlm. 186

berkata baik), diam sajalah.” (Dari Abu Hurairah, Riwayat Bukhari dan Ibnu Majah).¹⁶

Sabda Rasulullah Saw. Ini merupakan perintah yang tegas kepada segenap umatnya. Hendaknya dapat kita tangkap sebagai suatu kewajiban bagi kita dewasa ini, karena kebebasan berbicara merupakan hak setiap manusia dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dalam ajaran Islam, supaya kita senantiasa berbicara yang baik, bertutur kata yang menarik, berpidato yang simpatik, dengan nada dan intonasi yang lemah lembut. Itulah sebabnya Rasulullah Saw menandakan, *“Kalau kamu tidak bisa berkata baik, diam sajalah,”*

Banyak eksposisi dan pernyataan bukan hanya diperbolehkan, melainkan wajib diungkapkan. Bahkan dalam sebagian kasus, hal itu bukan hanya wajib, melainkan juga dipandang sebagai yang paling wajib.

Dalam kata-kata almarhum Imam Khomeini: *“mengambil tindakan merupakan hal yang wajib kecuali bila tidak ada hal yang disampaikan.”* Beliau menganggap perkataan dan ekspresi sebagai hal paling wajib di antara semua kewajiban lainnya, serta menganggap dirinya ‘wajib’ untuk melakukannya. Dalam sebagian kasus, pendapat beliau tentang ‘tugas’nya adalah sebagaimana yang beliau katakan:

“Jika tidak berteriak mengeluarkan suara (kebenaran tentang suatu hal), maka seseorang telah melakukan dosa besar.”¹⁷

Dari sudut pandang ajaran Islam, setiap orang bebas berekspresi dan bebas untuk berbicara, kecuali itu dibarengi dengan melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan kepentingan manusia. Yang dimaksud dengan ‘kepentingan’ mencakup kepentingan material dan spriritual, atau kepentingan duniawi dan surgawi. Persoalan ini sama dengan kasus pabrik makanan dan perusahaan obat yang bebas memproduksi makanan dan obat kecuali bila produknya itu membahayakan

¹⁶ Lihat *Majalah khotbah Jumat* No. 228 Rabiul Awal 1421 H/juni 2000, hlm. 35.

¹⁷ M.T.M. Yazdi, *Op Cit*, hlm. 85

kesehatan manusia. Bila terdapat kemungkinan adanya makanan atau obat beracun dan berbahaya yang diproduksi suatu perusahaan, maka segenap produksi tersebut akan dinyatakan sebagai produk terlarang.

Hal lumrah yang terjadi di dunia ini dan kerap menjadi fokus perhatian pada umumnya, adalah gangguan-gangguan semacam ini, termasuk di dalamnya kebebasan berbicara yang tidak sesuai dengan aturan, norma, dan ajaran Islam, yang hanya akan ditanggung fisik dan tubuh manusia. Namun, terlepas dari gangguan fisik semacam itu, Islam juga memberikan perhatian pada kerusakan spritual dan religius. Kebebasan berbicara diakui dan dipandang absah sepanjang tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan kondisi fisik maupun spritualitas manusia.

Kita semua suka dengan kebebasan berbicara, membuat pernyataan dan perbuatan yang benar dan kritis yang bermakna perubahan dan perbaikan. Hingga kini kita memang sedang mencari rumus tentang etika kebebasan berbicara dengan kritik dan koreksi yang pas dengan budaya bangsa kita. Nabi Muhammad Saw bersabda, *"Qulil haqqa walu kaana murrin"* (katakanlah yang benar walau terasa pahit). Keteladanan Nabi itu patut kita tiru. Beliau berbicara selalu penuh keterbukaan, jujur dan ramah. Beliau adalah pemimpin demokratis, sangat hormat pada kebebasan berbicara para sahabat dan umatnya, dan beliau seorang pemimpin yang dialogis, bahkan suka lebih banyak mendengarkan umatnya berbicara.

Penutup

Islam mengajarkan tidak ada kebebasan dalam arti mutlak seperti juga kebebasan berbicara. Mesti ada batasan mengenai kebebasan berbicara bila kita menginginkan masyarakat berfungsi. Islam mengajarkan kebebasan berbicara, menghargainya, dan menjaminkannya bagi muslim dan nonmuslim. Konsep Islam mengenai kebebasan berlaku bagi semua kegiatan sukarela dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak lahir manusia punya kebebasan yang bersifat suci selama ia tidak sengaja melanggar hukum-hukum Tuhan dan hak-hak asasi manusia lainnya. Salah satu tugas Islam adalah

membebaskan pikiran dari takhayul dan ketidakpastian, jiwa dari dosa dan korupsi, hati nurani dari penindasan dan ketakutan, dan bahkan badan dari ketidakseimbangan.

Untuk mencapai tujuan itu, Tuhan telah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk diikuti manusia, menuntut manusia untuk mengembangkan intelek, spiritnya, dan juga menyehatkan tubuhnya. Jadi dalam konsep Islam, kebebasan berbicara itu adalah hak alami manusia, hak istimewa spiritual, dan suatu kewajiban agama. Dalam kerangka tersebut, penindasan agama, konflik kelas, dan prasangka rasial tidaklah dibenarkan. Kebebasan individu adalah sesuci haknya untuk hidup; kebebasan adalah setara dengan hidup itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ali, Novel, *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- S.Susanto, Astrid, Phil, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Bina Cipta, 1974.
- Basyaib, Hamid, *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta, Pustaka Alfabet, 2006.
- Yazdi, Misbah, Taqi, M, *Freedom, Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas*, Jakarta, Al-Huda, 2006.
- Saefuddin, AM, *Fenomena Kemasyarakatan: Refleksi Cendekiawan Muslim*, Yogyakarta, Dinamika, 1966.
- Sobur, Alex, *Etika Pers, Profesionalisme dengan Nurani*, Bandung, Humaniora Utama Press, 2001.
- Sunario, Susanto, Astrid.S, *Globalisasi dan Komunikasi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Johannesen, Richard L, *Etika Komunikasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Hardiman, Budi, Fransisco, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat & Politik Posmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 1993.

- McLuhan, Marshal, *Understanding Media: The Extensions of Man* (London: Sphere Books Int., 1967).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Mulyana, Deddy, *Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Piliang, Amir, Yasraf, *Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*, Bandung, Mizan, 1998.
- Luckman, Thomas. Berger, Peter, *Tafsir Sosial Tas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Penerjemah Hasan Basri, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Prisma* No 1 tahun XVIII, 1989, dan *Prisma English Edition* No. 50 September 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1989.
- Ibrahim, Subandi, Idi, *Sirnanya Komunikasi Empatik: Krisis Budaya Komunikasi dalam Masyarakat Kontemporer*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy dengan Fiskontak, 2004.
- Muis, A, *Komunikasi Islami*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suriasumantri, Yuyun, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1988.
- Aron, Raymond, *Kebebasan dan Martabat Manusia* (Penerjemah Rahayu S. Hidayat dkk), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- _____, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers, Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Jakarta, Mario Grafika, 1996.
- _____, *Titian Jalan Demokrasi, Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*, Jakarta, KOMPAS, 2000.
- Harahap, Krisna, *Kebebasan Pers Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung, Grafitri Budi Utami, 2000.

